

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teoritis

2.1.1 Teori Keterlibatan

Konsep keterlibatan didasari oleh teori motivasi Maslow yang menyatakan bahwa individu akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan akan harga dirinya dengan menjadi terlibat dalam pekerjaannya. Teori keterlibatan ini diambil dari teori keterlibatan kerja yang dikembangkan oleh Kanungo tahun 1982. Kanungo menyimpulkan bahwa keterlibatan kerja dimaknai sebagai keadaan kognitif dari identifikasi psikologis individu dengan pekerjaannya. Dalam arti lain, keterlibatan kerja adalah keterlibatan ego individu dengan pekerjaan. Keterlibatan kerja merupakan penggambaran sejauh mana keyakinan seseorang pada pekerjaannya dan seberapa jauh pekerjaannya berguna untuk memuaskan kebutuhannya.

Kanungo menjelaskan bahwa individu cenderung lebih terlibat dalam kegiatan tertentu ketika hal tersebut dipandangnya memiliki potensi memuaskan bagi kebutuhan psikologisnya. Keterlibatan ini juga berpengaruh terhadap kinerja anggota di dalam kelompoknya. Anggota yang memiliki keterlibatan yang tinggi dalam kelompoknya akan benar-benar peduli dengan peran yang dijalankan dan menunjukkan perasaan solidaritas yang tinggi dan dengan senang hati menyelesaikan pekerjaannya dengan maksimal karena merasa bahwa tugas yang dijalankan merupakan bagian dari hidupnya. Sebaliknya jika keterlibatan seseorang rendah, maka akan merasa kurang peduli terhadap pekerjaannya. Berdasarkan hal tersebut, Kanungo menyebutkan terdapat faktor yang mempengaruhi keterlibatan kerja yaitu: Pertama, faktor personal meliputi demografi dan psikologis. Variabel demografi mencakup jenis kelamin, usia, pendidikan, jabatan, status pernikahan, sedangkan variabel psikologis mencakup nilai-nilai performansi kerja, kepuasan

terhadap hasil. Kedua, variabel situasional mencakup lingkungan sosial budaya, pekerjaan, dan organisasi.

Teori keterlibatan ini digunakan untuk menjelaskan faktor pendorong perempuan terlibat dalam aksi terorisme sebagai pelaku utama. Hal ini berkaitan dengan variabel psikologis dan variabel situasional. Variabel psikologis berkaitan dengan kondisi pribadi individu yang tengah mengalami krisis, sehingga menjadi rentan terlibat dalam terorisme. Sedangkan variabel situasional berkaitan dengan pola perekrutan kelompok terorisme. Kelompok terorisme menjadikan lingkungan sosial keluarga, pekerjaan maupun kekerabatan sebagai media perekrutan anggota-anggota baru. Perempuan yang berada dalam lingkungan sosial dimana terdapat anggota keluarga atau kerabatnya yang lebih dulu menjadi teroris, akan dipengaruhi dan dibujuk untuk ikut terlibat dalam kelompok tersebut. Variabel situasional ini kemudian berkembang hingga muncul faktor lainnya yang disebabkan oleh adanya dinamika kelompok terorisme sehingga mendorong mereka untuk merubah strategi penyerangan dengan memanfaatkan keterlibatan perempuan.

2.1.2 Konsep Pertahanan Negara

Dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan merupakan faktor yang sangat fundamental dalam menjamin kelangsungan hidup setiap bangsa dan negara. Tanpa kemampuan mempertahankan diri maka segala bentuk ancaman yang mengintai akan sangat mudah menghancurkan tata kelola suatu Negara. KJ Holsti mengartikan pertahanan sebagai bagian dari kepentingan nasional yang dinilai sebagai *core value* atau sesuatu yang dianggap paling vital bagi negara dan menyangkut eksistensi suatu negara (Holsti, 1981). Secara luas, ilmu pertahanan membahas tata kelola penggunaan sumber daya dan kekuatan nasional dalam masa damai, perang, dan pasca perang untuk menghadapi segala ancaman baik ancaman militer dan ancaman non militer dari dalam dan luar negeri terhadap keutuhan wilayah Negara.

Indonesia, kedaulatan negara, dan keselamatan segenap bangsa demi mewujudkan keamanan nasional.

Perkembangan lingkungan strategis menciptakan ancaman yang tidak hanya bersifat militer namun juga non-militer. Fenomena lingkungan strategis yang terus berkembang, mengharuskan negara untuk membentuk sistem pertahanan yang mampu menghadapi berbagai jenis ancaman. Sejak bergesernya dimensi keamanan dari *state centered security* menjadi *people centered security*, maka militer tidak lagi menjadi satu-satunya unsur dalam mempertahankan negara, tetapi juga melibatkan unsur-unsur nir-militer sesuai dengan sifat ancaman yang dihadapi.

Dalam menghadapi ancaman militer, pertahanan negara diwujudkan dengan mengerahkan kekuatan komponen utama, yaitu Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan diperkuat oleh komponen cadangan dan komponen pendukung yang bersumber dari pertahanan nir-militer. Sedangkan dalam menghadapi ancaman non-militer, pertahanan negara diwujudkan dengan menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.

Dalam menghadapi ancaman terorisme, tidak cukup hanya dengan melibatkan komponen militer, oleh karena itu, Indonesia menerapkan sistem pertahanan semesta yakni melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

2.1.3 Konsep Keamanan Nasional

Konsep keamanan berkaitan dengan teori kebutuhan dasar dari Abraham Maslow yang menyebutkan bahwa sejak lahir manusia sudah menyanggah atribut kebutuhan. Kebutuhan-kebutuhan tersebut berdasarkan potensinya terdiri dari lima aspek yakni kebutuhan fisiologis, rasa aman, rasa dimiliki dan dicintai, rasa dihargai dan aktualisasi diri. Kebutuhan rasa aman ini kemudian menuntun pada lahirnya konsep keamanan nasional. Menurut Buzan, keamanan merupakan suatu upaya untuk membebaskan diri dari ancaman, oleh karena itu menjaga keamanan seringkali dapat menggunakan segala upaya termasuk penggunaan kekuatan untuk melindunginya (Buzan, 1991). Konsep keamanan nasional (*national security concept*), meliputi berbagai prinsip dasar yang menjadi pegangan dan arahan bagi penggunaan sumber daya pertahanan untuk mencapai tujuan nasional. Keamanan nasional juga lebih menekankan kepada kemampuan pemerintah dalam melindungi suatu negara dari ancaman dalam maupun dari luar sehingga terpenuhinya kondisi yang aman.

Konsep keamanan yang dikemukakan oleh Barry Buzan membagi sektor keamanan ke dalam lima bidang yakni: (1) *the military security* yang mencakup dua tingkat pengelolaan kapabilitas persenjataan negara baik secara ofensif maupun defensif dan persepsi negara terhadap intensitas satu dengan yang lainnya; (2) *the political security* yang menaruh perhatian pada stabilitas organisasi negara, sistem ideologi dan ideologi yang memberi legitimasi kepada pemerintahan; (3) *the economic security* yang mencakup pada akses terhadap sumberdaya, keuangan dan pasar yang untuk menopang tingkat kesejahteraan dan kekuatan negara yang akseptabel; (4) *societal security* yang mencakup kelangsungan pola tradisi dari bahasa, budaya, agama, identitas nasional dan adat termasuk di dalamnya kondisi evolusi yang bisa diterima; dan (5) *environmental security* yang menaruh perhatian pada pemeliharaan lingkungan baik secara lokal maupun global sebagai sebuah dukungan penting terhadap

sistem tempat kehidupan manusia bergantung. Masing-masing sektor tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan memiliki ikatan kuat satu sama lain (Buzan, 1991).

Dari pandangan tersebut, spektrum dan konsep keamanan nasional menjadi lebih luas, dan objek yang harus diamankan tidak lagi sebatas pada keamanan territorial ataupun keamanan yang bersifat militer, tetapi juga kepada dimensi manusia (*human security*). Dalam hal ini, *human security* diartikan sebagai upaya untuk melindungi kebebasan fundamental manusia. Hal ini berarti melindungi manusia dari ancaman dan situasi kritis dan pervasif (CHS, 2003). Upaya untuk melindungi keamanan manusia ini menjadi bagian dari upaya menjaga keamanan nasional. Maka dalam menjaga keamanan nasional dilakukan melalui dua pendekatan yakni pendekatan militer dan non-militer. Pendekatan non- militer dilakukan dengan melibatkan unsur-unsur kekuatan nir-militer sesuai dengan konteks ancaman yang dihadapi, seperti unsur politik, sosial, dan ekonomi. Keseluruhan proses tersebut dibangun diatas kekuatan dan aspirasi masyarakat. Itu berarti menciptakan sistem politik, sosial, lingkungan, ekonomi, militer, dan budaya yang secara bersama menciptakan pembangunan masyarakat yang berkelanjutan (CHS: 2003).

Pada kasus Indonesia menghadapi ancaman terorisme, dampak dari aksi terorisme tidak hanya mengganggu kesatuan dan kedaulatan negara, tetapi juga mengancam keamanan manusia karena aksi terorisme bersifat irregular dan derajat penghancurannya bersifat massif bahkan alienatif, sehingga mampu merusak sendi-sendi kehidupan manusia serta melumpuhkan sistem pertahanan dan keamanan nasional. Oleh karena itu, kebijakan keamanan nasional perlu dirumuskan dengan pendekatan multisektor serta membutuhkan sinergitas berbagai aktor seperti lembaga keamanan dan institusi pemerintahan lainnya.

2.1.4 Teori Konstruksi Sosial

Konstruksi sosial merupakan sebuah teori sosiologi kontemporer yang dicetuskan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman. Dalam menjelaskan paradigma konstruktivis, realitas sosial merupakan konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu. Individu adalah manusia yg bebas yang melakukan hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain. Individu menjadi penentu dalam dunia sosial yang dikonstruksi berdasarkan kehendaknya. Individu bukanlah korban fakta sosial, namun sebagai media produksi sekaligus reproduksi yang kreatif dalam mengkonstruksi dunia sosialnya (Basrowi dan Sukidin, 2002). Konstruksi sosial atas realitas merupakan proses sosial melalui tindakan dan interaksi dimana individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subyektif (Poloma, 2004).

Tiga proses konstruksi sosial dari teori Berger (1990) yakni eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi. Eksternalisasi merupakan usaha pencurahan atau ekspresi diri manusia ke dalam dunia, baik dalam kegiatan mental maupun fisik; Objektivasi, yaitu hasil yang telah dicapai baik mental maupun fisik dari kegiatan eksternalisasi manusia tersebut; dan Internalisasi, merupakan dasar bagi pemahaman oleh individu dan orang lain serta pemahaman mengenai dunia sebagai sesuatu yang bermakna dari kenyataan sosial.

Melalui teori Berger tersebut dapat diperoleh deskripsi tentang pemahaman dan pandangan elit agama tentang jihad perempuan dan terorisme. Teori konstruksi sosial yang disampaikan oleh Berger dan Luckman (1990) menegaskan bahwa agama sebagai bagian dari kebudayaan merupakan konstruksi manusia yang menandakan bahwa terdapat proses dialektika antara masyarakat dengan agama. Agama yang merupakan entitas objektif (karena berada di luar diri manusia) akan mengalami proses objektivasi sebagaimana juga ketika agama berada dalam teks dan norma. Teks atau norma tersebut kemudian mengalami

proses internalisasi ke dalam diri individu karena telah diinterpretasi oleh manusia untuk menjadi *guidance* atau *way of life*. Agama juga mengalami proses eksternalisasi karena agama menjadi sesuatu yang disebarkan di masyarakat.

Dalam realitas kehidupan sehari-hari terjadi aksi terorisme yang tidak hanya melibatkan laki-laki sebagai pelaku, tetapi juga perempuan. Teori konstruksi sosial ini digunakan untuk menjelaskan adanya fenomena teroris perempuan sebagai sebuah konstruksi sosial yang dibentuk oleh kelompok terorisme melalui internalisasi paham jihadis yang melegalkan perempuan untuk terlibat dalam aksi-aksi terorisme.

2.1.5 Konsep Gender

Pengertian gender menurut Muhtar (2002) dapat diartikan sebagai jenis kelamin sosial atau konotasi masyarakat untuk menentukan peran sosial berdasarkan jenis kelamin. Sedangkan menurut Fakhri (2008) mendefinisikan gender sebagai suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural. Maka, gender merupakan konstruksi dan tatanan sosial mengenai berbagai perbedaan antara jenis kelamin yang mengacu kepada relasi-relasi sosial antara perempuan dan laki-laki, atau suatu sifat yang telah ditetapkan secara sosial maupun budaya (Eviota, 1992). Berawal dari istilah tersebut kemudian munculah paham mengenai pembagian peran antara laki-laki dan perempuan secara sosial dan budaya.

Perspektif gender mengarah pada suatu pandangan atau pemahaman tentang peran perempuan dan laki-laki yang dibedakan secara kodrati, dan peran gender yang ditetapkan secara sosial budaya. Peran kodrati yaitu peran yang didasarkan pada kodrat, seperti mengalami haid, hamil, melahirkan, dan menyusui pada perempuan adalah peran yang tidak dapat dipertukarkan karena sudah demikian sejak diciptakannya. Sedangkan peran gender sebagai peran yang ditetapkan secara budaya terbuka untuk dipertukarkan antara laki-laki dan

perempuan. Istilah gender mengacu pada makna sosial, budaya, dan biologis. Peran gender bisa berubah karena dipengaruhi oleh ideologi, ekonomi, adat, agama, dan sosial budaya, etnik, waktu, tempat, dan kemajuan iptek. Hal ini berarti bahwa sifat-sifat gender merupakan produk konstruksi sosial (Haslanger, 1995).

Kasus keterlibatan perempuan sebagai subjek dalam aksi terorisme memiliki keterkaitan erat dengan sub-ordinasi terhadap nilai-nilai gender. Transformasi peran perempuan menjadi pelaku aktif atau terlibat dalam peledakan bom bunuh diri menandakan bahwa terdapat pembagian peran gender yang dikonstruksi oleh kelompok terorisme dimana perempuan tidak lagi menegambil peran pasif, melainkan dapat berkontribusi dalam aksi jihad sebagai pelaku utama. Konstruksi peran perempuan tersebut digunakan kelompok terorisme untuk melakukan serangan-serangan yang dapat lolos dari pengawasan aparat keamanan maupun kecurigaan masyarakat karena perempuan diasumsikan dengan karakteristik feminin yang jauh dari sifat agresif.

2.1.6 Konsep Terorisme

Secara etimologi, istilah "*terror*" berasal dari Bahasa Latin "*terre*" yang dalam Bahasa Inggris doartikan sebagai "*to figh*", dan dalam Bahasa Indonesia berarti "mengerikan" (Kaligis, 2003). Menurut *Henry Campbell Black*, terorisme digunakan dengan maksud (i) mengintimidasi untuk mempengaruhi penduduk sipil, (ii) mempengaruhi peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, atau (iii) mempengaruhi jalannya pelaksanaan dan penyelenggaraan bidang-bidang dalam pemerintahan dengan cara penculikan dan pembunuhan. Sedangkan dalam kamus *Webster's New School and Office Dictionary* oleh Noah Webster, A Fawcestt Crest Book, menyebutkan bahwa terror sebagai kata benda berarti ketakutan yang amat sangat atau seseorang yang amat sangat

gelisah dalam ketakutan, makna lain juga menyebutkan teror sebagai kemampuan menimbulkan ketakutan (Mardenis, 2013).

Sejauh ini belum ada definisi terorisme secara baku sehingga penafsiran terhadap terorisme bisa sangat beragam. Salah satu definisi yang netral dikemukakan oleh Wardlaw (1989) bahwa terorisme politik adalah penggunaan, atau terciptakan oleh penggunaan, kekerasan oleh individu atau kelompok, baik bertindak atas nama pemerintah atau berlawanan terhadap pemerintah, manakala tindakan-tindakan itu dirancang untuk menciptakan ketakutan yang ekstrem atau ketakutan-ketakutan pada sasaran yang lebih besar daripada korban-korban yang menjadi sasaran langsung dengan tujuan untuk menekan kelompok-kelompok yang menjadi sasaran itu untuk memenuhi tuntutan-tuntutan politik pelakunya (Wardlaw, 1989). Berdasarkan berbagai definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terorisme mengandung tiga unsur yakni penggunaan kekerasan untuk menimbulkan tekanan psikologis, memiliki tujuan yang ingin dicapai atau motivasi serta identitas korban atau kelompok yang menjadi sasaran.

Motif aksi terorisme dapat berbeda-beda dalam setiap kelompok. Menurut A.C. Manullang motif aksi teror dapat bersumber dari beberapa hal yaitu: *Pertama*, motivasi kelompok terorisme didasarkan pada sikap radikalisme agama, yaitu membangun komunitas eksklusif sebagai modal dan identitas kelompok. mereka meyakini dirinya paling benar dalam agama dan kematian adalah jalan menuju rumah surgawi. *Kedua*, kelompok teroris melakukan aksi teror dengan tujuan untuk memperoleh kemerdekaan politik yang didorong oleh keinginan untuk mendapatkan otonomi yang lebih luas atau yang lebih besar di wilayah yang bersangkutan. Hal ini dilakukan karena adanya isu ketidakadilan sehingga menimbulkan ketimpangan ekonomi dan sosial. *Ketiga*, motif politik, ekonomi dan sosial. Kelompok teroris melakukan aksinya untuk kepentingan tertentu seperti mendapatkan posisi di bidang politik, ekonomi atau soisal (Manullang, 2006).

2.1.7 Teori Strategi

Strategi berasal dari Bahasa Yunani yaitu “*strategos*”, yang berarti Komandan Militer. Semakin berkembangnya ilmu pertahanan menjadi multidisiplin, interdisiplin dan transdisiplin ilmu, maka istilah strategi tidak hanya membahas mengenai militer, tetapi juga meluas ke berbagai bidang seperti strategi bisnis, olahraga, ekonomi, pemasaran, perdagangan, manajemen strategi, dll. Menurut Clausewitz, strategi adalah suatu pengetahuan terhadap penggunaan pertempuran agar dapat memenangkan sebuah peperangan, dan perang dianggapnya sebagai kelanjutan dari politik.

Pengertian strategi menurut Gen. US Army (Ret) Andrew J. Good Paster adalah “*Strategy covers what we should do (ends), how we should do it (ways), and what we should do it with (means)*”/ Dari teori tersebut esensi strategi merupakan proses pengambilan keputusan terhadap elemen-elemen utama dari suatu strategi, meliputi *Ends* (sasaran, *goals, objective, target*), *Ways* (cara bertindak, *course of actions, concept, methode*) dan *Means* (sarana, kekuatan, sumber daya, potensi).

B. H. Liddell Hart's mendefinisikan bahwa strategi adalah seni atau ketrampilan mendistribusikan dan menggunakan sarana militer untuk mewujudkan tujuan akhir kebijakan (Liddell Hart, 1967). Maka dapat diambil kesimpulan bahwa strategi adalah ilmu dan seni menentukan tujuan, merumuskan cara-cara yang ditempuh dan menentukan sarana prasarana yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sehingga rumusan suatu strategi harus mengandung tujuan (*ends*), cara-cara yang ditempuh (*ways*) dan sarana prasarana (*means*) yang digunakan (Jablonsky, 2008). Peran startegi menurut Liddel Hart adalah untuk mengkoordinasikan dan mengarahkan seluruh sumber daya bangsa untuk dapat mengenali ancaman yang ada, baik itu ancaman yang berasal dari lingkungan luar (*threat*), atau ancaman yang berasal dari lingkungan nasional. Identifikasi terhadap sumber-sumber ancaman tersebut kemudian dapat menjadi

suatu acuan dalam merumuskan strategi pertahanan suatu negara yang tepat.

Oleh karena itu, strategi dapat berkembang seiring dengan berkembangnya ancaman atau hambatan yang akan terjadi. Dalam menghadapi ancaman terorisme di Indonesia khususnya fenomena terorisme perempuan, maka strategi yang efektif perlu dirancang dengan menggunakan pola *end, means* dan *ways* sehingga dapat dihasilkan suatu solusi permasalahan atau kebijakan yang mampu melindungi keamanan nasional Indonesia.

2.1.8 Teori Collaborative Governance

Collaborative Governance adalah serangkaian pengaturan dimana satu atau lebih lembaga publik yang melibatkan secara langsung *stakeholder non-state* di dalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat formal, berorientasi *consensus* dan *deliberative* yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengatur program atau aset (Ansell & Gash, 2007). Kolaborasi menyiratkan komunikasi dan pengaruh dua arah antara lembaga dan pemangku kepentingan dan juga peluang bagi pemangku kepentingan untuk berbicara satu sama lain. Lembaga dan pemangku kepentingan harus bertemu bersama dalam proses deliberatif dan multilateral. Dengan kata lain, prosesnya harus kolektif (Ansell & Gash, 2007).

Collaborative Governance tidak muncul secara tiba-tiba, karena hal tersebut ada disebabkan oleh inisiatif atas kesadaran sendiri dari berbagai pihak yang mendorong untuk dilakukannya kerja sama dan koordinasi dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh publik (Junaidi, 2015). Beberapa ahli lain menggambarkan *Collaborative Governance* sebagai *interagency* koordinasi sebagai pemerintahan kolaboratif. Pihak- pihak yang berkepentingan tidak hanya berasal dari pemerintah, tetapi juga swasta serta masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap suatu isu. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Reilly menggambarkan

upaya-upaya kolaboratif sebagai jenis pemecahan masalah yang melibatkan instansi pemerintah dan warga yang peduli (Reilly, 1998).

Terorisme perempuan telah menjadi isu dan permasalahan publik yang penyelesaiannya membutuhkan adanya kerja sama antar-lembaga pemerintahan maupun aktor non-pemerintah dengan menekankan pada kolaborasi horisontal dan hubungan horisontal antara partisipan yang bersifat multisektoral. Kolaborasi ini diperlukan agar strategi dalam menangani ancaman terorisme dapat dirumuskan dan diimplementasikan dengan mengedepankan prinsip kerjasama antar-lembaga, bukan atas dasar kompetisi. Dengan begitu, permasalahan ego-sektoral tidak akan menjadi kendala dalam mewujudkan keamanan nasional.

2.2. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Terdapat lima penelitian terdahulu yang relevan dan diangkat dalam tesis ini. Penelitian terdahulu tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini, yaitu:

Pertama, penelitian dilakukan oleh Katharina Kneip yang berjudul "*Female Jihad – Women in the ISIS*". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara dan analisis konten untuk pengumpulan data. Terdapat enam blog tumblr Muhajirat Barat yang dipindai dalam jangka waktu hingga satu tahun untuk menggali informasi mengenai motivasi perempuan bergabung dengan ISIS. Peneliti juga mewawancarai orang yang pernah bekerja dengan perempuan di kamp-kamp pengungsi di Irak dan Suriah selama dua tahun. Penelitian ini menggunakan pendekatan gender. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa perempuan memiliki motivasi dan aspirasi khusus terkait gender untuk bergabung dengan ISIS. Motivasi-motivasi tersebut terkait dengan disfungsi keluarga, stereotip Islam di Negara Barat, dan propaganda ISIS mengenai kehormatan bagi perempuan maupun bagi pelaku jihad perempuan. Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian

yang penulis kaji yakni sama-sama menganalisis mengenai faktor keterlibatan perempuan dalam terorisme serta kesamaan dalam menggunakan konsep gender, namun penelitian yang dilakukan Kneip memfokuskan pada teroris perempuan di negara-negara Barat sedangkan peneliti memfokuskan pada teroris perempuan di Indonesia sehingga terdapat perbedaan budaya yang mempengaruhi cara pandang perempuan untuk terlibat terorisme. Selain itu, peneliti juga fokus pada strategi Indonesia dalam menangani kasus terorisme perempuan (Kneip, 2016).

Kedua, penelitian dilakukan oleh Mia Bloom dan Ayse Lokmanoglu yang berjudul *“From Pawn to Knights: The Changing Role of Women’s Agency in Terrorism?”*. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus komparatif yang menganalisis peran perempuan dalam empat kelompok terorisme di Timur Tengah, yakni kelompok teroris Al-Qaeda, ISIS, Boko Haram dan *Kurdistan Worker’s Party* (PKK). Hasil temuan ini menyatakan bahwa organisasi teroris telah berhasil menggunakan stereotip gender Barat untuk keuntungan mereka serta ditemukan adanya peningkatan partisipasi perempuan di semua tingkatan organisasi teroris. Perempuan menjadi pemain kunci dan bahkan dapat ditemukan di organisasi teroris yang tampaknya paling chauvinistik dan didominasi laki-laki seperti Al-Qaeda dan ISIS. Temuan lain menjelaskan bahwa terdapat variasi peran perempuan dalam ketiga organisasi teroris tersebut. Bahkan pada dua kelompok yang sama-sama terinspirasi oleh paham jihadis-salafi yakni Al-Qaeda dan ISIS, menunjukkan adanya peran perempuan yang berbeda. Peran perempuan dalam organisasi terorisme ini diantaranya sebagai pejuang aktif, pelaku bom bunuh diri, istri, dan ibu. Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis angkat yakni sama-sama menganalisa menggunakan konsep gender. Sedangkan perbedaannya, penelitian yang dilakukan Bloom dan Lokmanoglu tidak menjelaskan mengenai penanganan atau pencegahan perempuan yang terlibat terorisme (Bloom & Lokmanoglu, 2020).

Ketiga, penelitian dari Febyorita Amelia, Pujo Widodo, dan Arief Budiarto berjudul “Motivasi Wanita sebagai Pelaku aksi Teror di Indonesia”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam terhadap narasumber terutama pelaku terorisme wanita. Teori yang digunakan yakni ilmu pertahanan, teori motivasi yaitu *psychological risk factors of terrorist*, teori *staircase of terrorism* dan teori strategi. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa (1) bentuk ancaman aksi terorisme wanita di Indonesia sudah semakin berkembang ditandai dengan wanita dijadikan kamufase kelompok teroris dalam proses aksi terorisme, (2) motivasi memiliki peran penting sebagai penggerak sebuah aksi terorisme pada wanita, jenis motivasi yang muncul diantaranya ekonomi, keadilan, aktualisasi diri dan sosial pada masing- masing individu yang berbeda, dan (3) strategi pertahanan negara dalam menangani aksi terorisme oleh wanita di Indonesia menggunakan aspek tujuan (*ends*), aksi dalam menjalankan strategi (*ways*) dan sumber daya yang dikerahkan untuk mencapai tujuan (*means*). Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan, diantaranya persamaan pada teori/konsep yang digunakan yakni teori strategi dan pertahanan, serta mengkaji mengenai faktor pendorong perempuan terlibat dalam aksi terorisme, Adapun perbedaannya terletak pada strategi penanganan terorisme yang peneliti lakukan memiliki cakupan yang lebih luas mencakup deradikalisasi dan kontra-terorisme dari berbagai lembaga terkait (Amelia, Widodo, & Budiarto, 2020).

Keempat, penelitian dilakukan oleh Tedy Indra Wijaya, dengan judul “Peran Manipulasi Informasi Terhadap Keikutsertaan Perempuan Dalam Gerakan Terorisme”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kajian literatur untuk pengumpulan data. Teori yang digunakan adalah teori *agenda setting*, propaganda dan konsep propaganda. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa ISIS membentuk persepsi perempuan di seluruh dunia dengan propaganda hitam dan menyampaikan pesan-pesan yang khusus untuk memotivasi perempuan bergabung dengan ISIS.

Terdapat beberapa tipe pola yang dimanfaatkan ISIS untuk menyebarkan propaganda kepada perempuan yakni, pola pertama adalah panutan. ISIS memanfaatkan profil perempuan yang dapat dijadikan panutan bagi perempuan lainnya sebagai perekrut perempuan lainnya; Pola kedua adalah peniru. Pola peniru digunakan ISIS untuk memberikan ide bagi perempuan muda untuk bergabung dengan ISIS; Pola ketiga adalah pola propaganda "saudara perempuan". ISIS memberikan mentor perempuan yang dapat diakses oleh para perempuan perempuan di seluruh dunia seolah-olah sebagai saudara perempuan mereka. Pola terakhir adalah pola guru agama perempuan yang disediakan ISIS sebagai pengajar agama bagi perempuan-perempuan yang akan direkrut ISIS. Penelitian dari Wijaya memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaannya yakni sama-sama membahas mengenai persepsi yang dibentuk oleh kelompok terorisme mengenai teroris perempuan sebagai strategi untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam aksi terorisme. Perbedaannya yakni penelitian yang ditulis oleh Wijaya menjelaskan faktor penyebab keterlibatan perempuan dalam terorisme khususnya kelompok ISIS secara global yang dianalisis dari perspektif komunikasi dan propaganda informasi. Sedangkan pada penelitian ini, menganalisis menggunakan konsep gender, konstruksi sosial dan teori strategi (Wijaya, 2020).

Kelima, penelitian dilakukan oleh Siti Maesarotul Qari'ah berjudul "Keterlibatan Perempuan dalam Aksi Terorisme di Indonesia". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan kajian literatur sebagai teknik untuk mengumpulkan data. Teori atau konsep yang digunakan yakni konsep radikalisme islam dan konsep terorisme. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelibatan perempuan merupakan salah satu bentuk pengakuan kelompok radikal akan isu ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang senantiasa memosisikan perempuan sebagai makhluk yang lemah. Di Indonesia, ketertarikan perempuan bergabung dengan gerakan radikal disebabkan oleh dua factor *Pertama*, bahwa perempuan setuju dan

percaya dengan gagasan *khilafah* sebagai suatu sistem yang sesuai dengan syariat Islam dan sebagai jawaban atas berbagai kesenjangan sosial-ekonomi. *Kedua*, budaya patriarkal yang mengakar dalam tradisi muslim konservatif yang senantiasa menempatkan perempuan pada posisi kedua setelah laki-laki. Persamaan penelitian yang ditulis Qari'ah dengan penelitian ini terletak pada fenomena yang diangkat tetapi berbeda pada objek yang dikaji. Penelitian Qari'ah hanya mengkaji mengenai faktor pendorong perempuan terlibat dalam kelompok terorisme dan radikalisme, sedangkan peneliti menambahkan fokus penelitian yaitu strategi pencegahan keterlibatan perempuan dalam terorisme (Qari'ah, 2019).

Keenam, penelitian dilakukan oleh Fitriani, Alif Satria, Pricilia Putri Nirmalasari, dan Rebekha Adriana, dengan judul "The Current State of Terrorism in Indonesia: Vulnerable Groups, Networks, and Responses". Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dan menghasilkan kesimpulan bahwa karakteristik kelompok yang rentan menjadi sasaran rekrutmen terorisme diantaranya adalah pertama, mereka yang memiliki pemahaman mengenai jihad sebagai perjuangan melawan kekerasan (jihad qital); kedua, paham radikal disebarkan melalui ikatan sosial seperti hubungan kekerabatan dan ikatan pernikahan yang pada akhirnya melibatkan perempuan sebagai pelaku utama terorisme; ketiga adalah faktor kebutuhan ekonomi. Adapun kendala yang dihadapi Indonesia dalam menangani terorisme diantaranya belum terdapat Undang-undang yang mengatur secara holistik mengenai kontra-terorisme, misalnya peraturan untuk mengelola orang-orang Suriah yang dideportasi, atau penggunaan komprehensif berbagai media sosial dan aplikasi terenkripsi untuk mendistribusikan ideologi radikal, hambatan fasilitas masyarakat serta dana dan pelatihan khususnya menangani deradikalisasi dan pemantauan narapidana teroris. Persamaan dengan penelitian ini yakni sama-sama membahas mengenai strategi yang dilakukan Indonesia dalam menangani terorisme, tetapi memiliki

perbedaan dimana penelitian yang dilakukan oleh Fitriani dll., fokus pada identifikasi pola rekrutmen jaringan terorisme serta upaya Indonesia dalam deradikalisasi yang dilakukan oleh BNPT, sedangkan penelitian ini menganalisis strategi pencegahan keterlibatan perempuan yang dilakukan oleh beberapa lembaga (Fitriani, Satria, Nirmalasari, & Adriana, 2018).

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Katharina Kneip (2016)	<i>Female Jihad–Women in the ISIS</i>	Menganalisis mengenai keterlibatan perempuan dalam terorisme dengan menggunakan konsep gender.	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian yang dilakukan Kneip memfokuskan pada teroris perempuan di negara-negara Barat sedangkan peneliti memfokuskan pada teroris perempuan di Indonesia. - Penelitian ini fokus pada strategi Indonesia dalam menangani kasus terorisme perempuan
2.	Mia Bloom dan Ayse Lokmanoglu (2020)	<i>From Pawn to Knights: The Changing Role of Women’s Agency in Terrorism?</i>	Menganalisis peran perempuan dalam kelompok terorisme.	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi penelitian berbeda - Penelitian yang dilakukan Bloom dan Lokmanoglu tidak menjelaskan mengenai pencegahan dan penanganan perempuan yang terlibat terorisme
3.	Febyorita Amelia, Pujo Widodo, Arief Budiarto (2020)	Motivasi Wanita sebagai Pelaku Aksi Terorisme di Indonesia	Teori yang digunakan : <ul style="list-style-type: none"> - Teori Strategi - Konsep Petahanan Negara 	<ul style="list-style-type: none"> - Fokus penelitian Penelitian yang dilakukan Febyorita, Pujo dan Arief hanya mengkaji strategi penanganan secara umum, sedangkan peneliti mengkaji strategi pencegahan ditinjau dari beberapa lembaga yang terkait.


4.	Tedy Indra Wijaya (2020)	Peran Manipulasi Informasi Terhadap Keikutsertaan Perempuan Dalam Gerakan Terorisme	membahas mengenai persepsi yang dibentuk oleh kelompok terorisme mengenai teroris perempuan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam aksi terorisme.	- Penelitian yang ditulis oleh Wijaya menganalisis strategi perekrutan ISIS menggunakan teori dan konsep dalam ilmu komunikasi yakni propaganda dan teori komunikasi, sedangkan penelitian ini menganalisis dari perspektif gender dan konstruksi sosial serta lebih jauh lagi mengkaji mengenai strategi yang dilakukan pemerintah untuk mencegah keterlibatan perempuan dalam terorisme.
5.	Siti Maesarotul Qori'ah (2019)	Keterlibatan Perempuan dalam Aksi Terorisme di Indonesia	Kesamaan mengenai fenomena yang diangkat.	- Penelitian Qari'ah hanya sebatas mengkaji mengenai faktor pendorong perempuan terlibat dalam kelompok terorisme dan radikalisme, sedangkan penelitian ini lebih luas lagi mengkaji mengenai strategi pencegahan keterlibatan perempuan dalam terorisme.
6.	Fitriani, Alif Satria, Pricilia Putri Nirmalasari, dan Rebekha	The Current State of Terrorism in Indonesia: Vulnerable Groups, Networks, and	Membahas mengenai strategi yang dilakukan Indonesia dalam menangani terorisme	- Jurnal ini fokus pada karakteristik kelompok-kelompok yang rentan terpapar paham radikalisme dan menjadi sasaran rekrutmen jaringan terorisme.

	Adriana (2018)	Responses		Selain itu, jurnal ini hanya memfokuskan pada strategi dan kendala yang dihadapi oleh BNPT.
--	----------------	-----------	--	---

2.3. Kerangka Pemikiran

Aksi-aksi terorisme kini semakin berkembang ditandai dengan munculnya keterlibatan perempuan dalam melancarkan aksi terror bom bunuh diri, serangan terror tunggal (*lone wolf*), ataupun aksi serangan lainnya. Situasi ini menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam kelompok terorisme semakin meningkat serta adanya perluasan peran yang dijalankan perempuan di dalam kelompoknya. Hal ini sepatutnya menjadi perhatian pemerintah karena stereotip gender yang melekat pada perempuan menghambat dalam perumusan program efektif untuk deradikalisasi maupun kontra-terorisme terhadap perempuan.

Permasalahan kemudian muncul mengenai sebab berkembangnya peran perempuan menjadi pelaku aktif terorisme, bagaimana mereka terlibat, hingga upaya yang bisa pemerintah lakukan untuk mencegah meningkatnya ancaman terorisme khususnya pencegahan terhadap keterlibatan perempuan. Maka Indonesia diharuskan mempunyai strategi yang efektif dalam menghadapi ancaman tersebut. Strategi tersebut dapat berupa landasan regulasi yang tepat, program deradikalisasi dan kontra- terorisme yang melibatkan sinergitas antar lembaga pemerintah, ataupun pemberdayaan perempuan untuk membantu dalam melakukan kontra- propaganda terhadap kelompok terorisme. Strategi tersebut pada akhirnya bertujuan untuk menjaga stabilitas keamanan nasional. Peneliti memberikan sebuah saran yang menjadi jawaban melalui alur pemikiran dalam penelitian Tesis ini, alur pemikiran dapat diuraikan pada bagan berikut.



Bagan 2.1 Kerangka Pemikiran

Sumber: Diolah oleh peneliti (2021)